

JUMLAH KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN  
2018

Kpts KPU No 119/PP.10.2-Kpt/7307/KPU-Kab/XII/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG JUMLAH KEBUTUHAN  
PERLENGKAPAN PEMILIHAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN SINJAI

ABSTRAK: dalam rangka pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2019, maka perlu menetapkan Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Sinjai.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 05 Tahun 2008, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah No 22 Tahun 2008; PKPU No 15 Tahun 2018 tentang; PKPU No 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No 7 Tahun 2017, Kpts KPU 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018.

Dalam Keputusan diatur tentang: Penetapan Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Sinjai.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Desember 2018.  
- Lampiran 1 Halaman.